



PUTUSAN
Nomor 995 /Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAZIMI BIN DAMANHURI;**
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.04/03 Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil
Kota. Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAZIMI Bin DAMANHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa JAZIMI Bin DAMANHURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam berikut 1 (satu) buah gerobak rakitan;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **JAZIMI Bin DAMANHURI** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Zodiak Cafe & resto di Jalan Lingkar Selatan KM 01 Ruko Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 05.30 Wib saat Terdakwa sedang melintasi Zodiak Cafe & resto di Jalan Lingkar Selatan KM 01 Ruko Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron yang terletak di tembok samping Zodiak cafe bagian bawah terpasang di lantai. Kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron tersebut dan memotong selang berikut kabel menggunakan 1 (satu) buah tang milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron tersebut kedalam sepeda motor gerobak yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Zodiak cafe dan menjual 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron tersebut ke lapak yang ada di Jl. Lingkar selatan tepatnya di daerah mancak seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

----Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Zodiak Cafe & resto ataupun karyawannya;

-----**Perbuatan Terdakwa JAZIMI Bin DAMANHURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **ARI WALUYO BIN SUBANDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 06.00 Wib yang terjadi Di Zodiak cafe dan Resto tepatnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



di jalan lingkar selatan Km. 01 Ruko Cigodag Ds. Harjatani
Kec.Kramatwatu Kab.Serang;

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah Outdoor Ac milik Zodiak Cafe dan Resto;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barangnya saat saksi sedang berada diluar dan diberitahu oleh karyawan saksi bernama ADE;
- Bahwa sdr ADE adalah karyawan Saksi yang bertugas mengisi token listrik pada saat akan mengisi token listrik tersebut sdr ADE melihat outdoor ac tidak ada sehingga melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama karyawannya bernama ADE untuk melihat/mengecek CCTV selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepolisian Sektor kramatwatu;
- Bahwa setelah dicek di CCTV ternyata pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Mesin Outdoor AC Merk Sahrp dengan cara Terdakwa memotong selang dan kabel Outdoor AC tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah Tang Potong;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa letak 1 (satu) buah Outdoor Ac yang curi oleh Terdakwa berada di sebelah kanan cafe zodiac dibawah KWH listrik terdapat kerusakan karena pipa ac yang menuju keindor dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih harga AC baru sebesar Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil Outdoor AC tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **DODI MALIANI BIN SARMALI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Jum'at , 06 Oktober 2023 sekira jam, 05:30 wib, Di Zodiak Cafe and Resto Tepatnya di Jalan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan KM. 01 Ruko CIGODAG Ds. Harjatani Kec. Kramatwatu kab. Serang, yang menjadi korban teman Saksi yaitu Saksi ARI;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (Satu) Unit Mesin Outdoor AC Merk Politron;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib, karna Saksi ARI memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di Zodiak café;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi merasa sering melihat Terdakwa tersebut sering lewat di daerah Zodiak Cafe tersebut dengan menggunakan sepeda motor gerobak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 05.00 Saksi berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan "kamu dari mana dan mau kemana" kemudian menyuruh berhenti, kemudian Saksi kembali melihat rekaman CCTV untuk memastikan bahwa dia di duga pelaku yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut, kemudian Terdakwa tersebut berusaha kabur dan Saksi langsung mengambil kunci motornya dan kemudian Terdakwa berhenti, kemudian yang Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa "saya tidak mencuri silahkan periksa gerobak saya", kemudian banyak masa berdatangan dan Saksi amankan Terdakwa tersebut ke kantor BN untuk menghindari amuk masa, kemudian setelah sampai di kantor BN Saksi perlihatkan rekaman CCTV dari Zodiak cafe tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil Outdoor Ac merk Politron di Zodiak Cafe tersebut Pada hari Jum'at 06 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib;
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut memotong pipa ac kemudian mengangkatnya ke gerobak sepeda motornya lalu ditutupi karung warna putih setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TKP;
- Bahwa letak 1 (satu) buah Outdoor Ac yang curi oleh Terdakwa berada di sebelah kanan cafe zodiac dibawah meteran KWH terdapat kerusakan karena pipa ac yang menuju keindor dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAZIMI BIN DAMANHURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 di Zodiak Cafe & Resto tepatnya di Kp. Cigodag Rt. 003 Rw. 001 Ds. Harjatani Kec Kramatwatu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Outdoor AC merk Sharp;
- Bahwa 1 (satu) buah Mesin Outdoor AC merk Sharp tersebut berada di tembok samping Zodiak Cafe & Resto bagian bawah terpasang di lantai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari barang-barang Rongsokan di sekitar jalan lingkak kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Buah Mesin Outdoor AC merk Sharp yang berada di tembok samping Zodiak Cafe & Resto bagian bawah terpasang di lantai setelah itu Terdakwa menghampiri lalu Terdakwa memotong selang berikut kabel menggunakan 1 (satu) Buah Tang milik Terdakwa, lalu Outdoor Ac tersebut Terdakwa angkat dimasukkan ke sepeda motor gerobak yang biasa untuk bawa barang rongsokan;
- Bahwa setelah mengambil outdoor AC tersebut langsung Terdakwa bawa ke lapak lalu Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), lapak yang ada di Jl. Ligkar selatan tepatnya di daerah mancak menggunakan sepeda motor gerobak milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk memiliki lalu Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian outdoor ac tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiik outdoor ac tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah daerah ciwandan ke arah lingkak selatan untuk mencari barang-barang bekas sewaktu melintas didepan cafe zodiak Terdakwa melihat outdoor ac yang berada di sebelah kanan gedung tersebut kemudian Terdakwa mengamati sekitar dalam kondisi sepi lalu Terdakwa menggunakan tang untuk memotong pipa ac lalu Terdakwa angkat out dor tersebut diatas gerobak sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan karung warna putih setelah itu Terdakwa melanjutkan mencari barang-barang bekas sambil arah pulang Terdakwa mampir ke lapak didaerah mancak lalu Terdakwa tawarkan kepadanya (pemilik lapak) menawar dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa pergungan untuk keperluan sehari-hari. Sekitar seminggu kemudian Terdakwa melintas kembali didepan cafe tersebut Terdakwa diamankan oleh seseorang dari cafe tersebut dan Terdakwa mengakui

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian outdoor tersebut dan diserahkan kepada polsek kramatwatu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam berikut 1 (satu) buah gerobak rakitan;
- 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 di Zodiak Cafe & Resto tepatnya di Kp. Cigodag Rt. 003 Rw. 001 Ds. Harjatani Kec Kramatwatu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Outdoor AC merk Sharp milik Café Zodiak Cafe & Resto ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang sedang mencari barang-barang Rongsokan di sekitar jalan lingkar, Terdakwa melihat 1 (satu) Buah Mesin Outdoor AC merk Sharp yang berada di tembok samping Zodiak Cafe & Resto bagian bawah terpasang di lantai setelah itu Terdakwa menghampiri lalu Terdakwa memotong selang berikut kabel menggunakan 1 (satu) Buah Tang milik Terdakwa, lalu Outdoor Ac tersebut Terdakwa angkat dimasukkan ke sepeda motor gerobak yang biasa untuk bawa barang rongsokan;
- Bahwa setelah mengambil outdoor AC tersebut langsung Terdakwa bawa ke lapak lalu Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), lapak yang ada di Jl. Ligkar selatan tepatnya di daerah mancak menggunakan sepeda motor gerobak milik Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar seminggu setelah pencurian saat Terdakwa melintas kembali didepan cafe tersebut Terdakwa diamankan oleh seseorang dari cafe tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian outdoor tersebut dan diserahkan kepada polsek kramatwatu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk memiliki lalu Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian outdoor ac tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik outdoor ac tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu : **Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “Barang Siapa” ;
2. Unsur : “Mengambil sesuatu Barang” ;
3. Unsur : “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain” ;
4. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur : “Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Zodiak Cafe & resto di Jalan Lingkar Selatan KM 01 Ruko Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, saat Terdakwa **JAZIMI BIN DAMANHURI** sedang melintasi Zodiak Cafe & resto Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesih Outdoor AC Merk Politron yang terletak di tembok samping Zodiak cafe bagian bawah terpasang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



di lantai. Kemudian Terdakwa **JAZIMI BIN DAMANHURI** menghampiri 1 (satu) unit mesin Outdoor AC Merk Politron tersebut untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa memotong selang berikut kabel menggunakan 1 (satu) buah tang milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) unit mesin Outdoor AC Merk Politron tersebut kedalam sepeda motor gerobak yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Zodiak cafe dan menjual 1 (satu) unit mesin Outdoor AC Merk Politron tersebut ke lapak yang ada di Jl. Lingkar selatan tepatnya di daerah mancak seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Outdoor AC Merk Politron tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu **ARI WALUYO BIN SUBANDI** pemilik Zodiak Cafe & resto. Dengan demikian seluruh unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu saksi ARI WALUYO BIN SUBANDI selaku pemilik Zodiak Cafe & resto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikm ati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JAZIMI BIN DAMANHURI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa JAZIMI BIN DAMANHURI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam berikut 1 (satu) buah gerobak rakitan;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah tang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 09 Januari 2024** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTO, S.H** dan **ALI MURDIAT, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **PIPIN PEROSANTI, S.H** Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **RANI FITRIA, S.H** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LILIK SUGIHARTO, S.H

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H

2. ALI MURDIAT, S.H M.H

PANITERA PENGGANTI

PIPIN PEROSANTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)